

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELATIHAN KEBUGARAN JASMANI TAHUN 2026**

Organisasi Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan	:	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sasaran Kegiatan	:	UPTD BKOM dan Pelkes, Kabupaten, Kota
Target Kegiatan	:	100%
Keluaran Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Anggaran	:	Rp 35.085.000,- (Tiga puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah.-)

A Latar Belakang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 473 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab Kementerian Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 474 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi.
 - k. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- i. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Tujuan nasional seperti tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan Pembangunan Nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan bahwa pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, melalui pendidikan pelatihan dan kesinambungan dalam menjalankan praktik. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diamanatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak mendapatkan penambahan kompetensi 20 jpl pertahun.

Pelatihan tenaga Kesehatan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggaraan pelatihan terakreditasi.

UPTD BKOM dan Pelatihan Kesehatan sebagai unit pelaksana teknis dinas Kesehatan terkait pelatihan Kesehatan adalah institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan akan dilakukan pelatihan Kebugaran Jasmani pengelola Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sumatera Barat

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan
2. Melakukan tes kebugaran

C. KELUARAN YANG DIINGINKAN

1. Terlaksananya pelatihan Kebugaran Jasmani.
2. Meningkatnya kompetensi SDM Kesehatan tentang Kebugaran Jasmani.
3. Terlaksananya tes kebugaran di Kab/Kota

D. TEMPAT & WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pelatihan Kebugaran Jasmani dilakukan pada Bulan Juli 2026.

E. PELAKSANA

UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

F. PESERTA

Peserta Pelatihan Kebugaran Jasmani berasal dari sumber daya manusia Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Peserta melaksanakan tes kebugaran dikabupaten/kota setelah mendapatkan Pelatihan Kebugaran Jasmani.

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat diselenggarakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan.

Padang, Oktober 2025

Kepala UPTD BKOM dan PELKES

